



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : Dj.I/496/2007**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM PASCASARJANA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu penyelenggaraan program pascasarjana yang berkualitas;
b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi agama Islam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian/Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 13 September 2007;
2. Hasil Rapat Tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dengan Sekretariat Jenderal Pendidikan Islam tanggal 14 September 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM PASCASARJANA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi pada Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;

Kedua : Izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana tersebut pada kolom 4 dalam lampiran Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;

Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta dan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah masing-masing;

Keempat : Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam dan/atau Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum kedua keputusan ini;

Kelima : Penyelenggara wajib menandatangani surat pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi bila program studi ini dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;

Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2007
DIREKTUR JENDERAL

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA
NIP. 130 809 424

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : Dj.I/496/2007

TENTANG

**DAFTAR NAMA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)
YANG DIBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM PASCASARJANA**

NO.	NAMA PTAI	ALAMAT	PROGRAM STUDI YANG DIBERIKAN
1	2	3	4
1	Universitas Islam Negeri (UIN) Malang	Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo Malang Jawa Timur Phone/Fax : 0341-551454/572533	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2)
2	Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Phone/Fax : 0274-512474/589621	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2)
3	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya	Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya Jawa Timur 60237 Phone/Fax. : 031-8410298/8413300	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S2)
4	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampung	Jl. Letkol H. Hendro Suratman Sukarame Bandar Lampung 35131 Phone/Fax. : 0721-7080887/780422	Ilmu Syari'ah (S2)
5	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember	Jl. Jum'at No. 94 Phone / Fax. : 0331-487550 /427005 Jember	Pendidikan Islam (S2)
6	Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAIS) Diponegoro Tulungagung, Jawa Timur	Jl. RA. Kartini No. 47 Phone/Fax : 0355-325175 Tulungagung	Manajemen Pendidikan Islam (S2)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2007

DIREKTUR JENDERAL

Prof. Dr. H. Mohammad Ali, MA
NIP. 130 809 424